



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 375 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MUNGKAKECAMATAN
MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Wali Nagari Jopang Manganti Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Pada Nagari Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Wali Nagari Simpang Kapuak Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Pada Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
7. Keputusan Wali Nagari Mungka Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Pada Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
8. Keputusan Wali Nagari Talang Maur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Pada Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
9. Keputusan Wali Nagari Sungai Antuan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Pada Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN

MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan Bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

Veni Murna Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA NOMOR 375 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	JABATAN
1.	Oktavianda	Laki - Laki	Jopang Manganti	Sekretaris PPS
2.	Igud Inda Sofia	Perempuan	Jopang Manganti	Staf Sekretariat PPS
3.	Resa Prima Putri	Perempuan	Jopang Manganti	Staf Sekretariat PPS
4.	Wina Susanti	Perempuan	Simpang Kapuak	Sekretaris PPS
5.	Rosita Aulia	Perempuan	Simpang Kapuak	Staf Sekretariat PPS
6.	Oyong Pices Irfan	Laki - Laki	Simpang Kapuak	Staf Sekretariat PPS

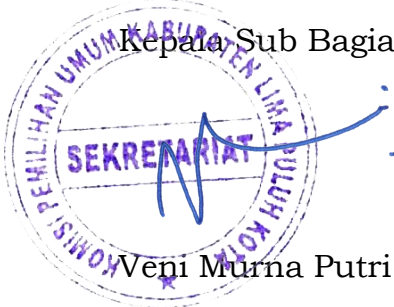
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	JABATAN
7.	Dian Prima Sari	Perempuan	Mungka	Sekretaris PPS
8.	Ratna Yunita	Perempuan	Mungka	Staf Sekretariat PPS
9.	Yora Mardiawati	Perempuan	Mungka	Staf Sekretariat PPS
10.	Benzufriadi	Laki - Laki	Talang Maur	Sekretaris PPS
11.	Yayang Nilasari	Perempuan	Talang Maur	Staf Sekretariat PPS
12.	Anggun Hardika Efendi	Perempuan	Talang Maur	Staf Sekretariat PPS
13.	Sahri Annisa	Perempuan	Sungai Antuan	Sekretaris PPS
14.	Elfina	Perempuan	Sungai Antuan	Staf Sekretariat PPS
15.	Muharani Utari	Perempuan	Sungai Antuan	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI